



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Mei 2024

ASLI

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI :	Termohon
No.	282 01 05 09 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari :	Senin
Tanggal :	13 Mei 2024
Jam :	11.33 WIB .

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email
persuratan@kpu.go.id.

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)

4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut:

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 6) Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan mengenai terjadinya hilangnya suara sah Pemohon sebanyak 41.909 suara sehingga total suara Pemohon seharusnya berjumlah

122.381 suara tanpa menjelaskan bagaimana dan kapan terjadinya pengurangan suara tersebut di masing-masing TPS sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon di tingkat nasional;

- 7) Bahwa dengan demikian karena permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang memengaruhi perolehan kursi di DPR RI dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa permohonan Pemohon harus memuat:
 - Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 - Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon, khususnya pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan

perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 3) Bahwa dalam permohonan halaman 5 sampai dengan halaman 8, **Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai sebab/alasan-alasan kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**
- 4) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya **mempersoalkan mengenai hilangnya suara sah Pemohon sebanyak 41.909 suara sehingga total suara Pemohon seharusnya berjumlah 122.381 suara;**
- 5) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga suara Pemohon berkurang di 2.186 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon; Pemohon tidak menguraikan bagaimana Termohon melakukan kesalahan, bagaimana dampak perolehan suara partai lain di TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, baik pada proses penghitungan di tingkat TPS, maupun pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional;
- 6) Bahwa Pemohon hanya mendalilkan dengan keyakinannya sendiri bahwa proses penghitungan surat suara di TPS oleh KPPS diduga terdapat banyak kesalahan secara massif yang mengakibatkan surat suara Pemohon menjadi tidak sah;
- 7) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab-sebab/alasan-alasan mengapa surat suara Pemohon di 2.186 TPS menjadi tidak sah sebagaimana tersebut di atas;

- 8) **Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**
- 9) **Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam Petitum permohonannya Pemohon ternyata juga tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan justru meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung, 7 Kabupaten/Kota, 47 Kecamatan, 368 Desa/Kelurahan, 2.186 TPS;**
- 10) **Bahwa terhadap Permohonan yang positifnya tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara dan dalam petitum tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

“dalam permohonan Pemohon tidak disertai penjelasan terhadap kesalahan hasil penghitungan dimaksud dan dalam petitum permohonan a quo, Pemohon juga tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan Lampiran I PMK 6/2018,

sehingga permohonan Pemohon menurut Mahkamah tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan 129 perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terhadap permohonan sepanjang Daerah Pemilihan a quo harus dinyatakan permohonan tidak jelas atau kabur”

- 11) **Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019, posita dan petitum Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena Petitum meminta adanya Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan;

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (“**PKPU 25/2023**”), menyatakan bahwa penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan/atau;
 - h. Ketidakesesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- 2) Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta untuk dilakukan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 7 Kabupaten/Kota, 47 Kecamatan, 368 Desa/Kelurahan, 2.186 TPS, tetapi dalam posita Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana dalam Pasal 89 PKPU 25/2023 di atas yang dapat menjadi alasan untuk dapat dilaksanakannya PSSU oleh Termohon. Dengan demikian, posita dan petitum Permohonan Pemohon tidak berkesesuaian sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional sebagaimana tersebut di atas berasal dari hasil penghitungan perolehan

suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional;

- 4) Bahwa semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat;
- 5) Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam;
- 6) Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. Dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus;
- 7) Bahwa Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam

Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) beserta Lampiran II yakni Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung;

- 8) Bahwa rapat pleno tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon atas nama Sustony dan saksi Pihak Terkait atas nama Yustian serta Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 9) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPR adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003):

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	1.067.434
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	890.621
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	8.525
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	12.513
Jumlah Pengguna Hak Pilih		911.659
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	1.090.589

2.	Surat Suara Rusak	1.790
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	177.140
4.	Surat Suara Digunakan	911.659
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	771.812
2.	Suara tidak sah	139.847
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		911.659

10) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perolehan suara Pemohon Nasdem dan Pihak Terkait Golkar sesuai dengan Formulir Model D.HASIL PROV – DPR adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003):

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		NasDem (Pemohon)	Golkar (Pihak Terkait)
1.	Kabupaten Bangka	16.459	34.424
2.	Kabupaten Bangka Barat	13.071	21.727
3.	Kabupaten Bangka Tengah	5.563	16.239
4.	Kabupaten Bangka Selatan	9.667	12.390
5.	Kabupaten Belitung	17.762	7.798
6.	Kabupaten Belitung Timur	6.154	9.108
7.	Kota Pangkalpinang	11.796	13.863
JUMLAH		80.472	115.549

11) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun

2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yaitu:

- a. Keberatan dari saksi Partai Politik NasDem atas nama Sustony, SH. yang pada pokoknya menyatakan menolak penghitungan DPR RI di daerah mengingat adanya suara tidak sah yang terindikasi tidak wajar jumlah terlalu besar melampaui suara tidak sah ditingkat kabupaten dan minta untuk dilakukan PSU;
- b. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik NasDem tersebut KPU Kabupaten/Kota telah menindaklanjutinya dengan mencatat keberatan saksi kedalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Pada Saat dilakukannya Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, Saksi Partai NasDem hadir dan mengisi Form Model D Keberatan Saksi koreksi terhadap jumlah surat suara tidak sah, tertulis semula 21.353 menjadi 21.354, Jumlah Suara Sah Tertulis Semula 133.042 menjadi 133.043, Alasan dilakukannya koreksi Terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb laki-laki pada jenis pemilihan;
- c. Bahwa tidak terdapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap permasalahan yang diajukan Saksi Pemohon.

12) Bahwa berdasarkan Model D. Hasil PROV-DPR untuk Dapil Kepulauan Bangka Belitung maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon kehilangan suara DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung di seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon memperoleh suara sebesar 80.472 suara;

13) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR untuk Dapil

Kepulauan Bangka Belitung, diperoleh data perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) dan Pihak Terkait (Parta Golkar) adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-004) adalah sebagai berikut:

A. KABUPATEN BANGKA

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	Partai Golkar
1.	Kecamatan Sungailiat	4367	11964
2.	Kecamatan Belinyu	2771	4743
3.	Kecamatan Merawang	1809	3342
4.	Kecamatan Mendo Barat	2163	3493
5.	Kecamatan Pemali	2116	4260
6.	Kecamatan Bakam	914	1540
7.	Kecamatan Riau Silip	1118	3639
8.	Kecamatan Puding Besar	1201	1443
JUMLAH		16.459	34.424

B. KABUPATEN BELITUNG

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	Partai Gokar
1.	Kecamatan Tanjung Pandan	8115	4261
2.	Kecamatan Membalong	3854	1269
3.	Kecamatan Selat Nasik	366	284
4.	Kecamatan Sijuk	2867	1420
5.	Kecamatan Badau	2560	564
JUMLAH		17762	7798

C. KABUPATEN BANGKA SELATAN

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	Partai Golkar
1.	Kecamatan Tobolali	4.324	5.191
2.	Kecamatan Lepar	214	399
3.	Kecamatan Airgegas	1.648	2.060
4.	Kecamatan Simpang Rimba	1.199	1.348
5.	Kecamatan Payung	1.288	1.668
6.	Kecamatan Tukak Sadai	838	1.003
7.	Kecamatan Pulau Besar	119	424
8.	Kecamatan Kepulauan Pongok	37	297
JUMLAH		9.667	12.390

D. KABUPATEN BANGKA TENGAH

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	Partai Golkar
1.	Kecamatan Koba	1599	3361
2.	Kecamatan Pangkalan Baru	1286	3782
3.	Kecamatan Sungai Selan	1083	2722
4.	Kecamatan Simpang Katis	512	1825
5.	Kecamatan Namang	407	1598
6.	Kecamatan Lubuk Besar	676	2951
JUMLAH		5563	16239

E. KABUPATEN BANGKA BARAT

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	Partai Golkar
1.	Kecamatan Mentok	2685	4225
2.	Kecamatan Simpang Teritip	2002	2625
3.	Kecamatan Jebus	1849	2456
4.	Kecamatan Kelapa	2472	4359
5.	Kecamatan Tempilang	1350	4698
6.	Kecamatan Partitiga	2713	3364
JUMLAH		13.071	21.727

F. KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	Partai Gokkar
1.	Kecamatan Manggar	1379	2232
2.	Kecamatan Gantung	1314	1619
3.	Kecamatan Dendang	1209	1401
4.	Kecamatan Kelapa Kampit	770	1707
5.	Kecamatan Damar	704	910
6.	Kecamatan Simpang Renggang	350	607
7.	Kecamatan Simpang Pesak	428	632
JUMLAH		6154	9108

G. KOTA PANGKAL PINANG

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	Partai Golkar
1.	Kecamatan Bukit Intan	1734	2385
2.	Kecamatan Taman Sari	1293	1397
3.	Kecamatan Pangkal Balam	1257	1588
4.	Kecamatan Rangkui	1890	2580
5.	Kecamatan Gerunggang	2641	2477
6.	Kecamatan Gabek	2084	2454
7.	Kecamatan Girimaya	897	982
JUMLAH		11796	22521

14) Bahwa berdasarkan Model D. HASIL KABKO-DPR dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Dapil Kepulauan Bangka Belitung di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon kehilangan suara DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung di seluruh Kecamatan di Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar dan tidak berdasar;

15) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 angka 2.3 yang berkeyakinan KPPS diduga telah banyak melakukan kesalahan secara masif yang mengakibatkan surat suara Partai NasDem menjadi tidak sah di 2.186 TPS, dan kehilangan suara Partai NasDem DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah suara yang hilang sebanyak 41.909 suara:

No.	Kabupaten/ Kota	Kec	Desa/ Kel	TPS	DPT	Jumlah Seluruh Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Tidak Sah	Suara Nasdem	Suara Nasdem Hilang
1	PANGKAL PINANG	7	38	373	82.698	67.103	15.390	82.493	7.635	4.804
2	BANGKA TENGAH	6	66	346	80.390	63.294	16.942	80.236	3.646	6.212
3	BANGKA SELATAN	8	47	353	86.066	69.994	16.201	83.598	6.528	6.656
4	BELITUNG	5	43	319	73.056	58.848	14.001	72.849	9.867	7.538
5	BELITUNG TIMUR	7	43	190	44.533	37.198	7.295	44.493	3.264	2.782
6	BANGKA BARAT	6	55	225	51.646	42.632	8.937	51.569	5.693	6.180
7	BANGKA	8	76	380	87.337	71.150	16.177	87.327	7.619	7.736
JML	7	47	368	2.186	505.726	410.219	94.943	502.565	44.252	41.909

16) Bahwa dalil dan tabel yang disampaikan Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah data yang tidak valid dan tidak berdasar hukum, contohnya Pemohon menyebut ada 66 desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan maka jumlah desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah adalah 63 Desa/Kelurahan (terdiri dari 7 kelurahan dan 56 desa) yang tersebar di 6 Kecamatan. Demikian juga di Kabupaten Belitung Timur data yang disampaikan Pemohon ada 43 desa padahal fakta sebenarnya adalah sejumlah 39 desa. Kesalahan data Pemohon juga terjadi pada penyebutan jumlah kelurahan di Kota Pangkal Pinang dimana Pemohon

menyebut jumlah kelurahan sebanyak 38 padahal data sebenarnya adalah berjumlah 41 kelurahan;

17) Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 angka 3 yang menyatakan bahwa ada petugas KPPS yang tidak profesional dan tidak menjalankan SOP dan tidak mengerti tata cara penghitungan yang benar. Semua petugas KPPS telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU yang dilaksanakan dari tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 serta juga dibekali dengan Buku Panduan ketentuan mengenai surat suara sah dan tidak sah di TPS;

18) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi partai politik Peserta Pemilu dan juga diawasi oleh Pengawas TPS. Proses pemungutan dan penghitungan tersebut dilakukan secara terbuka sehingga apabila terdapat kesalahan tentunya ada keberatan dari para saksi partai dan/atau Pengawas TPS. Termohon tidak menerima adanya temuan, laporan, atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan persoalan suara tidak sah yang didalilkan oleh Pemohon;

19) Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) setempat, dimana proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS pada setiap Kecamatan dilakukan, termasuk mengenai adanya surat suara tidak sah. Selama rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan juga tidak terdapat laporan, temuan, atau rekomendasi dari Panwascam setempat;

20) Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dilakukan secara terbuka, semua saksi partai yang hadir dapat mengajukan keberatan. Akan tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai jumlah suara tidak sah yang didalilkan Pemohon. Bawaslu Kabupaten/Kota setempat

pun tidak pernah mengeluarkan rekomendasi dan/atau putusan mengenai hal ini;

- 21) Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Pernyataan susulan atas kejadian di TPS yang baru diketahui. Dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena surat pernyataan tersebut tidak ada pengaturannya dan juga tidak pernah diterima oleh Termohon;
- 22) Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 angka 2.5 yang menyatakan bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa lebih sulit mencoblos surat suara caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibanding Caleg DPR RI. Dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak relevan dengan pokok permohonan dan bersifat asumsi dari Pemohon. Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat dari adanya “keyakinan Pemohon bahwa lebih sulit mencoblos surat suara Caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibanding Caleg DPR RI” dengan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan partai lainnya;
- 23) Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.3 mengenai kejadian surat suara Pemohon menjadi tidak sah di 2.186 TPS adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak. Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja kejadian adanya suara sah tersebut dan berapa jumlahnya. Pemohon juga tidak menguraikan alasan mengapa suara tidak sah tersebut harus menjadi suara sah;
- 24) Bahwa ketentuan mengenai suara yang dikategorikan sah untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023), sebagai berikut:

- “(2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika:*
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan*
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.”*
- (5) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:*
- a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;*
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan*
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
 - f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*

- g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
- h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;*
- j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
- k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
- l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
- m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;*
- n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;*

- o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau*
- p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.*

25) Bahwa ketentuan mengenai suara tidak sah untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga telah diatur dalam Pasal 54 PKPU 25/2023, sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik atau pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, bagi pengurus Partai Politik yang mengajukan calon di satu atau di beberapa Dapil atau di seluruh Dapil DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.*
- (2) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi pengurus Partai Politik yang tidak mengajukan calon di seluruh Dapil DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.*
- (3) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi Partai Politik yang tidak memiliki pengurus dan tidak mengajukan calon, tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.*

26) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kenapa surat suara tidak sah yang didalilkan Pemohon harus diubah menjadi suara sah maupun rincian kejadian per TPS dimana saja dan berapa banyak suara tidak sah yang harus berubah menjadi suara sah. Pemohon juga tidak menguraikan pada TPS mana saja terdapat keberatan dari Saksi Pemohon dan bagaimana respon dari jajaran Bawaslu terhadap keberatan dari Saksi Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dokumen dari Bawaslu berupa rekomendasi mengenai permasalahan yang didalilkan Pemohon;

27) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya keberatan dari Saksi Pemohon pada tingkat kabupaten sebagaimana terdapat pada angka 5 halaman 8 Permohonan a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan saksi Pemohon dimaksud berasal dari kabupaten/kota mana, apa saja keberatannya, apakah saksi yang bersangkutan sudah mengisi Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. Pemohon juga tidak menguraikan tindakan Bawaslu atas permasalahan yang diajukan oleh Pemohon. Dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas, sehingga menyulitkan Termohon untuk menjawabnya satu-persatu;

28) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 angka 6 dan 7, begitu juga pada petitumnya menuntut untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 2.186 TPS yang tersebar di 368 Desa/Kelurahan adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan mengapa harus dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Pemohon tidak menjelaskan ketentuan tentang Penghitungan Surat Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 Undang-Undang Pemilu, dan latar belakang kejadian per TPS yang bisa menjadi alasan dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang. Tuntutan untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang ini pun tidak pernah Pemohon ajukan sebelumnya pada saat penghitungan suara di TPS maupun pada saat rapat pleno

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan. Padahal berdasarkan Pasal 379 UU Pemilu, menyatakan bahwa penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK;

29) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Model D.HASIL NASIONAL-DPR adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-002):

No.	Nama Partai	Rincian Perolehan Suara							Jumlah Akhir
		Bangka	Belitung	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Bangka Barat	Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang	
1.	PKB	7.519	5.640	5.453	4.851	4.485	2.769	5.727	36.444
2.	Gerindra	44.011	18.068	18.615	34.025	19.694	10.705	27.831	172.949
3.	PDIP	33.216	17.795	32.891	21.507	23.542	16.934	22.521	168.406
4.	Golkar	34.424	7.798	12.390	16.239	21.727	9.108	13.863	115.549
5.	Nasdem	16.459	17.762	9.667	5.563	13.071	6.154	11.796	80.472
6.	Partai Buruh	1.152	823	790	361	687	452	807	5072
7.	Partai Gelora	1.221	671	628	546	1.031	572	2.201	6.870
8.	PKS	7.556	3.643	2.605	3.261	6.312	2.376	7.416	33.169
9.	PKN	239	145	149	106	150	117	92	998
10.	Hanura	814	1.755	424	351	1.680	1.535	590	7.149
11.	Partai Garuda	395	416	527	249	362	236	318	2.503
12.	PAN	1.795	2.102	1.695	1.772	1.635	1.351	1.938	12.288
13.	PBB	911	6.462	1.505	192	1.802	11.616	508	22.996

14.	Demokrat	4.162	1.541	2.270	1.244	2.953	1.762	2.941	16.873
15.	PSI	1.282	2.147	674	520	750	546	1.300	7.219
16.	Perindo	1.595	914	832	542	1.351	1.234	1.623	8.091
17.	PPP	13.711	10.975	19.754	8.519	7.564	2.387	9.814	72.724
24	Partai Ummat	386	301	132	162	513	143	403	2.040
Jumlah Suara Sah									771.812

30) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak benar yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah dikesampingkan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon


1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**



2. **Arif Effendi, S.H.**




3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**



4. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**



5. **Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.**



6. **Syamsuddin Slawat P., S.H.**



7. **Muhammad Ridwan Saleh, S.H.**



8. **Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.**




9. **Hendri Sita, S.H., M.H.**



10. **Arie Achmad, S.H.**




11. **Febi Hari Oktavianto, S.H.**



12. **Asep Andryanto, S.H.**




13. **Agus Koswara, S.H.**



14. **Rakhmat Mulyana, S.H.**



15. **Matheus Mamun Sare, S.H.**



16. **Bagia Nugraha, S.H.**



17. Putera A. Fauzi, S.H.




18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.




23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.




28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

